



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 454 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA TIM MAL PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman dan terintegrasi perlu melaksanakan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Anggota Tim Mal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Anggota Tim Mal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tugas pokok Anggota Tim Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tim Sarana Prasarana mempunyai tugas:
 1. Mempersiapkan fasilitas-fasilitas dalam pembangunan Mal Pelayanan Publik meliputi lokasi bangunan, rencana pembiayaan, rancangan instalasi jaringan dan melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor untuk Mal Pelayanan Publik;
 2. menyiapkan rencana teknis pembangunan Mal Pelayanan Publik dan merancang desain bangunan Mal Pelayanan Publik; dan
 3. melaksanakan pembangunan serta rehabilitasi/renovasi yang diperlukan tempat Mal Pelayanan Publik.
 - b. Tim Pengkajian mempunyai tugas:
 1. menyusun draf peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 2. menyusun dokumen perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman dengan pihak terkait; dan
 3. mengumpulkan data terkait anggota tim pembentukan Mal Pelayanan Publik, instansi yang bergabung dalam Mal Pelayanan Publik dan membuat berita acara kesediaan bergabung.
 - c. Tim Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana kebutuhan anggaran belanja terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 2. melaksanakan belanja barang dan/atau jasa terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan
 3. pelaporan terkait kegiatan belanja barang dan/atau jasa terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
 - d. Tim Program dan Informasi mempunyai tugas:
 1. mengembangkan sistem informasi dan aplikasi terkait pelayanan dan survei kepuasan masyarakat; dan
 2. memastikan ketersediaan konektivitas secara optimal untuk menunjang aktivitas pada mal pelayanan publik
 - e. Tim Acara dan Dokumentasi mempunyai tugas;
 1. memastikan terselenggaranya acara atau kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 2. menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang diajak bekerjasama demi terselenggaranya acara; dan
 3. memastikan segala keperluan dan kebutuhan selama acara sebelum hari H atau setelah hari H;

- f. Tim Operasional Lalu Lintas dan Pengamanan;
1. memastikan lancarnya operasional lalu lintas dan melaksanakan pengawasan dan penertiban pada area Mal Pelayanan Publik;
 2. melaksanakan pengawalan dan pengamanan area Mal Pelayanan Publik terutama saat berlangsungnya acara; dan
 3. mengarahkan arus lalu lintas di sekitar area Mal Pelayanan Publik.
- g. Tim Teknis Pelayanan Terpadu;
1. melaksanakan pengelolaan loket pelayanan yang terdiri atas loket penerimaan, loket pengambilan, dan loket kasir/ bank pada Mal Pelayanan Publik;
 2. melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap kelancaran pelayanan oleh petugas loket pada Mal Pelayanan Publik; dan
 3. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Mal Pelayanan Publik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 15 Juni 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Juli 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 454 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA TIM MAL PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN ANGGOTA TIM MAL PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1	2		4
1.	Wali Kota Banjarmasin	PENGARAH	Rp. 500.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	PENGARAH	Rp .500.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	PENANGGUNG JAWAB	-
4.	Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik Kota Banjarmasin;	KOORDINATOR	-
5.	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi Kota Banjarmasin;		-
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.		-
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;		-
8.	Inspektur Kota Banjarmasin		
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.	KETUA	-
TIM SARANA DAN PRASARANA			
1.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	ANGGOTA	-
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin;		-
3.	Kepala Bidang Cipta Karya Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;		-
4.	Kepala Bidang Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin		-
5.	Pranata Komputer Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banjarmasin		-

TIM PENGAJIAN			
1.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;	ANGGOTA	-
2.	Analisis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Subbag Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;		-
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin		-
TIM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN			
1.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;	ANGGOTA	-
2.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		-
3.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah		-
TIM PROGRAM DAN INFORMASI			
1.	Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;	ANGGOTA	-
2.	Pranata Komputer Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banjarmasin		-
TIM ACARA DAN DOKUMENTASI			
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;	ANGGOTA	-
2.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin		-
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;		-
4.	Analisis Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin		-

TIM OPERASIONAL LALU LINTAS DAN PENGAMANAN			
1.	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	ANGGOTA	-
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;		-
TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU			
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;	ANGGOTA	-
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;		-
3.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin		-
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;		-
5.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.		-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA